

Penguatan Pemahaman Warga Desa Manggarmas kecamatan Godong, Grobogan,
Jawa Tengah tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara
dalam Perspektif Gender

Subaidah Ratna Juita¹, Agung Santosa², Wafda Vivid Izziyana³

Fakultas Hukum Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

*Email: ratna.juita@usm.ac.id, agung84@usm.ac.id, wafda@usm.ac.id

Abstrack

The purpose of this community service is to provide an understanding of rights and duties, which are two essential concepts in social life, including in the context of citizenship. In Indonesia, the rights and duties of citizens are regulated in the 1945 Constitution and various other laws. Citizens' rights can be understood as all that a citizen is entitled to, either in the form of authority or power. Meanwhile, duties refer to things that must be done as members of society. In general, duties are actions that must be carried out in order to obtain our rights. As Indonesian citizens, we have rights that must be respected and fulfilled, as well as duties that must be carried out as a form of our responsibility to the state and society. Based on a situational analysis, an issue has been identified: the lack of understanding among the residents of Manggarmas Village, Godong District, Grobogan, Central Java, regarding the rights and duties of citizens from a gender perspective. To provide a solution to this issue, the Community Service Team from the Gender and Child Research Center at USM will offer counseling to the residents of Manggarmas Village, Godong District, Grobogan, Central Java, regarding the rights and duties of citizens from a gender perspective.

Keywords: *Understanding, Citizens, Rights, Duties, Gender*

Abstrak

Tujuan pengabdian ini adalah untuk memberikan pemahaman terkait Hak dan kewajiban yang merupakan dua konsep penting dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam konteks warga negara. Di Indonesia, hak dan kewajiban warga negara telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta berbagai peraturan lainnya. Hak warga negara bisa diartikan sebagai semua hal yang diperoleh atau didapatkan seorang warga negara baik dalam bentuk kewenangan maupun kekuasaan. Sementara, kewajiban ialah hal-hal yang wajib dilakukan sebagai anggota masyarakat. Umumnya, kewajiban merupakan hal yang harus dilakukan agar bisa mendapatkan hak kita. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dipenuhi, serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap negara dan masyarakat. Berdasarkan analisis situasi dapat diidentifikasi permasalahan, yaitu kurangnya pemahaman Warga Desa Manggarmas, Kecamatan Godong, Grobogan, Jawa Tengah terkait hak dan kewajiban Warga Negara dalam perspektif gender. Guna memberikan solusi atas permasalahan tersebut, Tim PkM Pusat Riset Gender dan Anak USM akan memberikan penyuluhan kepada Warga Desa Manggarmas, kecamatan Godong, Grobogan, Jawa Tengah terkait hak dan kewajiban warga negara dalam perspektif gender.

Kata kunci : *Pemahaman, Warga Negara, Hak , Kewajiban, Gender*

A. PENDAHULUAN

Hak warga negara dapat dimaknai sebagai hak-hak yang harus didapatkan dan diterima secara penuh serta dapat dipertanggung jawabkan oleh setiap warga negara, sedangkan kewajiban warga negara adalah tindakan yang harus dilakukan oleh warga negara dengan tujuan untuk memenuhi tanggung jawab mereka terhadap negara. Dalam UUD 1945 Pasal 26, 27, 28, dan 30 telah tercantum mengenai hak dan kewajiban warga negara. Setiap warga negara yang berkebangsaan pasti memiliki hak dan kewajibannya dalam kehidupan bernegaranya. Hak yang dimiliki setiap warga negara menjadi tanggung jawab penuh negara dan pemerintahan. Sedangkan kewajiban warga negara menjadi tanggung jawab setiap individu yang tinggal dalam

suatu negara. Hak dan kewajiban warga negara merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, kenyataannya pertentangan antara keduanya tetap terjadi apabila pelaksanaannya tidak terdapat keseimbangan. Ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban tersebut bisa menimbulkan terjadinya kesenjangan sosial yang berkepanjangan (Kuswan Hadji et al, 2024).

Pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara merupakan hal yang sangat penting dalam menumbuhkan keberhasilan kehidupan demokrasi. Namun, fakta nyata yang terjadi dilapangan masih terdapat warga negara yang belum mendapatkan haknya secara penuh dan adil serta masih banyak warga negara yang melanggar dan mengingkari kewajibannya sehingga dapat merugikan dirinya sendiri, orang lain, serta negara. Jika pelanggaran yang dilakukan sudah sampai merugikan negara maka itu adalah suatu perbuatan yang sangat fatal. Pelanggaran hak dan kewajiban warga negara disebabkan oleh rendahnya kesadaran, penyalahgunaan kekuasaan, egois, tidak memahami hukum dan yang paling utama yaitu kurangnya pengetahuan warga negara tentang hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Desa Manggarmas adalah desa di kecamatan Godong, Grobogan, Jawa Tengah, Indonesia, Memiliki Kelurahan di dusun Manggar dan terdiri atas tiga dusun, yaitu mlati, jatimas dan manggar dan juga memiliki api abadi Mrapen. Berikut adalah profil singkat mengenai Desa Manggarmas. Letak Geografi Desa Manggarmas terletak di wilayah yang relatif datar, dengan sebagian besar wilayahnya berupa lahan pertanian (Eka Novi Lestari, 2016). Desa ini memiliki iklim tropis dengan dua musim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Mayoritas penduduk Desa Manggarmas adalah petani, dengan sebagian besar mata pencaharian masyarakat bergantung pada sektor pertanian. Selain itu, terdapat juga penduduk yang bekerja sebagai buruh, pedagang, dan pegawai negeri. Desa Manggarmas memiliki lahan pertanian yang subur, yang banyak dimanfaatkan untuk menanam padi, jagung, dan tanaman palawija lainnya. Selain itu, terdapat juga perkebunan dan peternakan sebagai sumber penghasilan tambahan bagi warga. Infrastruktur di Desa Manggarmas meliputi jalan desa, fasilitas pendidikan seperti sekolah dasar dan menengah, serta fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau klinik desa. Akses jalan menuju desa ini cukup baik, sehingga memudahkan mobilitas penduduk. Berdasarkan uraian dalam analisis situasi tersebut maka permasalahan mitra yang akan diangkat dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah *“kurangnya pemahaman Warga Desa Manggarmas, Kecamatan Godong, Grobogan, Jawa Tengah terkait hak dan kewajiban Warga Negara dalam perspektif gender.*

B. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lokasi mitra terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

Tahap Pertama. Tim Pelaksana PkM melakukan penjajagan awal dengan memberikan kuesionair kepada 50 Warga Desa Manggarmas, kecamatan Godong, Grobogan, Jawa Tengah dengan Tim Pelaksana PkM tentang hak dan kewajiban warga negara dalam perspektif gender (Minda Sari Lubis et al. 2019).

Tahap Kedua, Tim Pelaksana PkM akan menyampaikan materi penyuluhan dengan metode ceramah tentang hak dan kewajiban warga negara dalam perspektif gender. Metode ini digunakan untuk memberikan penjelasan dan pemahaman kepada Warga Desa Manggarmas, kecamatan Godong, Grobogan, Jawa Tengah terkait dengan materi penyuluhan (Yoan Barbara Runtunuwu, 2019).

Tahap Ketiga, Pada tahap ini, diskusi/tanya jawab dilakukan oleh Tim Pelaksana PkM dengan Warga Desa Manggarmas, kecamatan Godong, Grobogan, Jawa Tengah. Tahapan ini memberikan kesempatan kepada Warga Desa Manggarmas, kecamatan Godong, Grobogan, Jawa Tengah untuk lebih memperkuat pemahaman Warga Desa Manggarmas tentang materi penyuluhan disertai dengan contoh kasus konkret yang terjadi di masyarakat.

Tahap Keempat, Tim Pelaksana PkM akan memberikan kuisisioner lagi kepada Warga Desa Manggarmas dengan tujuan untuk mengetahui serapan materi atau tingkat pemahaman Warga Desa Manggarmas setelah mereka menerima materi penyuluhan, diskusi, dan tanya jawab. Tahapan ini sekaligus untuk mengetahui keberhasilan kegiatan PkM.



Gambar 1 Diagram alir pelaksanaan pengabdian

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Penguatan Pemahaman Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Perspektif Gender” di Desa Manggarmas, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, diawali dengan sesi penyuluhan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar kepada warga mengenai konsep hak dan kewajiban warga negara dalam perspektif gender. Penyuluhan ini disampaikan oleh narasumber yang ahli di bidang hukum dan gender, yang menjelaskan berbagai regulasi terkait, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan partisipasi politik yang seharusnya dapat diakses secara setara oleh laki-laki dan perempuan.



Gambar 2 Pemberian Materi Kesetaraan Gender

Warga diberikan pemahaman mengenai pentingnya kesetaraan gender dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta peran mereka dalam mewujudkan keadilan sosial di tingkat lokal. Setelah sesi penyuluhan, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian contoh kasus yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara dalam perspektif gender. Narasumber menyajikan beberapa studi kasus yang diadaptasi dari situasi nyata di lingkungan sekitar, seperti akses perempuan terhadap program pemberdayaan ekonomi, keterlibatan dalam pengambilan keputusan di tingkat desa, serta perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Melalui contoh kasus ini, peserta diajak untuk menganalisis berbagai bentuk ketimpangan gender yang masih terjadi dan mencari solusi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka (Rini Dwiastuti, 2017).

Selanjutnya, peserta diberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam sesi diskusi dan tanya jawab yang menjadi forum interaktif bagi warga dalam mengungkapkan pengalaman dan kendala yang mereka hadapi terkait hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam perspektif gender. Dalam sesi ini, warga menyampaikan berbagai permasalahan seperti ketidaksetaraan dalam pembagian peran domestik, keterbatasan akses perempuan terhadap pendidikan yang lebih tinggi, serta minimnya keterwakilan perempuan dalam struktur kepemimpinan desa. Narasumber kemudian memberikan tanggapan dan solusi yang sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat (Abdul Bari, Achmad Taufik, and Ria Kasanova, 2024).



Gambar 3 Penutupan Kegiatan pelatihan kesetaraan Gender

Kegiatan ini juga menghadirkan diskusi kelompok kecil yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman warga terhadap konsep kesetaraan gender melalui pendekatan yang lebih personal dan aplikatif. Warga diajak untuk merumuskan strategi yang dapat diterapkan di desa dalam rangka meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan memperjuangkan hak-hak mereka.

Hasil dari diskusi kelompok ini mencakup usulan kegiatan lanjutan seperti pembentukan kelompok advokasi perempuan desa dan program pendampingan hukum bagi warga yang membutuhkan. Sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, terdapat peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan. Warga menyatakan bahwa kegiatan ini memberikan wawasan baru dan mendorong mereka untuk lebih aktif dalam memperjuangkan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Selain itu, adanya komitmen dari perangkat desa untuk mendukung inisiatif kesetaraan gender diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil dan inklusif bagi seluruh warga Desa Manggarmas.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender dan hak-hak warga negara. Kegiatan ini dimulai dengan penyuluhan yang menyampaikan konsep dasar hak dan kewajiban warga negara, dengan penekanan pada kesetaraan gender (Wicipto Setiadi, Ahmad Ahsin Thohari, and Ali Imran Nasution, 2023). Warga diberikan pemahaman tentang hak-hak dasar yang seharusnya dapat diakses oleh semua orang tanpa memandang jenis kelamin, termasuk hak atas pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan partisipasi dalam politik. Pemahaman ini membantu peserta menyadari pentingnya mengedepankan kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Setelah penyuluhan, kegiatan berlanjut dengan pemberian contoh kasus nyata yang berkaitan dengan masalah hak dan kewajiban warga negara dalam perspektif gender. Narasumber menyajikan studi kasus yang relevan dengan kondisi yang ada di masyarakat desa, seperti kurangnya akses perempuan terhadap program pemberdayaan ekonomi, keterbatasan peran perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat desa, serta isu perlindungan hukum bagi perempuan dan anak (Afifah Indah Fari, 2024). Melalui contoh kasus tersebut, warga diberi kesempatan untuk menganalisis dan mendiskusikan ketimpangan gender yang terjadi di sekitar mereka. Diskusi ini membantu peserta memahami solusi konkret yang dapat mereka terapkan dalam menghadapi permasalahan gender di desa (Filia Hanum, 2024).

Sesi diskusi dan tanya jawab menjadi bagian penting dari kegiatan ini, di mana warga desa diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman dan permasalahan yang mereka hadapi terkait hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Dalam sesi ini, banyak peserta mengungkapkan isu ketidaksetaraan gender, seperti pembagian peran domestik yang tidak adil, akses terbatas bagi perempuan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, dan rendahnya partisipasi perempuan dalam struktur kepemimpinan desa (Md Shodiq et al, 2024). Narasumber memberikan penjelasan yang mendalam serta solusi yang sesuai dengan konteks lokal untuk mengatasi isu-isu tersebut, seperti pentingnya kesadaran hukum dan perlindungan hak-hak perempuan.

Kegiatan ini juga melibatkan diskusi kelompok kecil yang memberikan kesempatan kepada warga untuk berdiskusi lebih mendalam mengenai cara-cara praktis untuk menerapkan konsep kesetaraan gender dalam kehidupan mereka sehari-hari (Andi Muh Akbar Saputra et al, 2023). Dalam diskusi ini, warga merenungkan langkah-langkah yang dapat diambil di tingkat desa untuk meningkatkan kesetaraan gender, seperti merancang program pendidikan yang lebih inklusif bagi perempuan dan anak perempuan, serta meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat desa. Diskusi ini menghasilkan usulan pembentukan kelompok advokasi perempuan yang dapat terus mendorong kesetaraan gender di tingkat desa dan membantu memberikan pendampingan hukum bagi perempuan yang membutuhkan (Saputra, etal, 2023).

Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini juga terlihat dari meningkatnya kesadaran warga mengenai pentingnya kesetaraan gender dalam kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Banyak warga, baik laki-laki maupun perempuan, menyatakan bahwa kegiatan ini membuka mata mereka tentang bagaimana hak-hak mereka sebagai warga negara dapat diperjuangkan, terutama dalam hal kesetaraan gender (Angelia E Manembu, 2018). Selain itu, ada juga perubahan positif dalam cara berpikir masyarakat mengenai peran perempuan dalam keluarga, pekerjaan, dan kehidupan sosial lainnya. Dengan komitmen dari perangkat desa yang turut mendukung upaya kesetaraan gender, diharapkan program ini dapat membawa perubahan signifikan bagi pemberdayaan perempuan di Desa Manggarmas (Lola Malihah et al, 2024).



Gambar 4. Sharing dan tanya Jawab seputar kesetaraan Gender

Sebagai tindak lanjut, diharapkan pembentukan kelompok advokasi perempuan desa dapat menjadi langkah awal dalam memperkuat kesadaran hukum dan kesetaraan gender di tingkat lokal. Dengan adanya kelompok ini, warga desa dapat secara terus-menerus mendapat informasi dan bantuan terkait hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dalam perspektif gender. Program ini diharapkan dapat memberikan dampak jangka panjang dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, inklusif, dan mendukung partisipasi aktif perempuan dalam segala bidang kehidupan di Desa Manggarmas (Wigke Capri and Hening Wikan Sawiji, 2020).

D. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema "Penguatan Pemahaman Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Perspektif Gender" di Desa Manggarmas berhasil meningkatkan kesadaran warga tentang pentingnya kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan. Melalui sesi penyuluhan yang mendalam, warga diberikan pemahaman mengenai hak-hak dasar yang seharusnya dapat diakses tanpa memandang jenis kelamin, seperti hak atas pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan partisipasi politik. Selain itu, contoh kasus yang relevan dengan kondisi desa turut membantu peserta menganalisis ketimpangan gender yang terjadi di sekitar mereka dan mencari solusi praktis. Diskusi interaktif dan kelompok kecil memperkuat pemahaman warga, dengan munculnya usulan pembentukan kelompok advokasi perempuan desa dan program pendampingan hukum. Kesadaran hukum dan kesetaraan gender semakin tumbuh, dan komitmen perangkat desa untuk mendukung inisiatif ini memberikan harapan besar untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil dan inklusif di Desa Manggarmas. Untuk kegiatan berikutnya harus dilakukan dengan melibatkan semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Bari, Abdul, Achmad Taufik, and Ria Kasanova. "PKM Meningkatkan Kesadaran Dan Perlindungan Pengguna Di Era Digital Bagi Para Remaja Di Desa Larangan Luar Pamekasan." *SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia* 2, no. 4 (2023): 1–8.
- Capri, Wigke, and Hening Wikan Sawiji. "Advokasi Perlindungan Perempuan Dan Anak Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Kelompok Konstituen Masyarakat." *Membuka Jalan Untuk Pembangunan Inklusif Gender Di Daerah Perdesaan Indonesia*, 2020, 322.
- Dwiastuti, Rini. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian: Dilengkapi Pengenalan Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi Kuantitatif-Kualitatif*. Universitas Brawijaya Press, 2017.
- Fari, Afifah Indah. "Masalah Sosial Perempuan Suku Pattinjo (Studi Kasus Stunting Di Desa Sipatuo)." IAIN Parepare, 2024.
- Hadji, Kuswan, Sulistiowati Sulistiowati, Aulia Sinta Arianti, Alya Khoirunisa, Nur Aisyah Kusmawati, and Melati Harmia Putri. "Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Sistem Hukum Tata Negara." *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2024): 112–17.
- Hanum, Filia. *Pemberdayaan Buruh Tani Perempuan Dalam Peningkatan Perekonomian Dan Kesejahteraan*. Mega Press Nusantara, 2024.
- Lestari, Eka Novi. "Pengelolaan Tanah Api Abadi Mrapen Tahun 1963-2008 Sebagai Warisan Budaya Dan Relevansinya Bagi Pembelajaran Sejarah Lokal," 2016.
- Lubis, Minda Sari, Debi Meilani, Rafita Yuniarti, and Gabena Indrayani Dalimunthe. "Pkm Penyuluhan Penggunaan Antibiotik Kepada Masyarakat Desa Tembung." *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2019): 297–301.

- Malihah, Lola, Haya Zabidi, Noor Atkia, Nida Nor Apifah, and Peni Haryanti. "Kepemimpinan Perempuan Dan Kesetaraan Gender: Sebuah Tinjauan." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 24, no. 2 (2024): 1094–1103.
- Manembu, Angelia E. "Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Masyarakat Desa (Suatu Studi Di Desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)." *Politico: Jurnal Ilmu Politik* 7, no. 1 (2018).
- Runtuuwu, Yoan Barbara. "Pkm Desa Pineleng Satu Timur Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa Dalam Upaya Preventif Hiv-Aids Terhadap Ibu-Ibu Dan Remaja Putri Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Edupreneur: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Kewirausahaan* 2, no. 2 (2019).
- Saputra, Andi Muh Akbar, Muh Risal Tawil, Hartutik Hartutik, Ranti Nazmi, Erniwati La Abute, Liza Husnita, Nurbayani Nurbayani, Sarbaitinil Sarbaitinil, and Farid Haluti. *Pendidikan Karakter Di Era Milenial: Membangun Generasi Unggul Dengan Nilai-Nilai Positif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Setiadi, Wicipto, Ahmad Ahsin Thohari, and Ali Imran Nasution. "Peningkatan Kesadaran Hak Konstitusional Generasi Muda Melalui Kegiatan Penyuluhan Hukum Di SMAN 34 Jakarta." *JPM: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2023): 199–205.
- Shodiq, Md, Ina Budhiarti Supyan, Irda Nur Khumaeroh, and M Rizal Bagaskoro. "Kolaborasi Akademisi Dalam Upaya Penegakan Hukum Melalui Program Pengabdian Masyarakat." *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 5 (2024): 10015–23.